

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO NOMOR :1056/PP.04.2-
Kpt/7202/KPU.KAB/VII/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) SE
KABUPATEN POSO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020.**

2020.

**KPT KPU POSO NOMOR :1073/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VII/2020, 9
hlm.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO NOMOR :1056/PP.04.2-
Kpt/7202/KPU.KAB/VII/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) SE
KABUPATEN POSO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020.**

Abstrak :- bahwa terdapat kekeliruan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor :1056/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VII/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se Kabupaten Poso Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, tertanggal 10 Juli 2020 dimana pada lampiran Jumlah TPS di Kecamatan Lore Utara berjumlah 29 TPS dan setelah melakukan pencermatan hanya berjumlah 24 TPS berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 1012/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VII/2020 tentang Tindak Lanjut Surat Edaran KPU RI Nomor 421/PL.02.1/SD/01/KPU/VI/2020 tentang Perubahan Jumlah Pemilih Untuk Pemetaan TPS Pemilihan Serentak Tahun 2020 Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020;

- UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); PKPU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); PKPU No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonaalam *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716); BA Pleno KPU Poso 1072/PP.04.2-BA/7202/KPU.KAB/VI/2020 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor :1056/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VII /2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pematkhiran Data Pemilih (PPDP) Se Kabupaten Poso Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso ini diatur tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor :1056/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VII/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pematkhiran Data Pemilih (PPDP) Se Kabupaten Poso Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020;

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 Juli 2020.